

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN		Nomor SOP B-1582 / OT.210 / H8/06/2024. Tanggal Pembuatan 07 Juni 2024 Tanggal Revisi 07 Juni 2024 Tanggal Efektif 07 Juni 2024  Disahkan oleh DR. I. RAHMIAWATI, MM NIP. 196100071994032009
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN		Kelompok Layanan Standar Instrumen Sumberdaya Lahan dan Perubahan Iklim Pertanian
Dasar Hukum	Nama SOP Layanan Jasa Survey dan Pemetaan Sumber Daya Lahan	
Kualifikasi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Menguasai layanan survei dan pemetaan sumber daya lahan pertanian 	
Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3) Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP 	
Peralatan/perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon dapat berasal dari instansi pemerintah atau swasta 2) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala BBPSI SDLP dengan mencantumkan jenis survei dan pemetaan yang dibutuhkan dan areal lokasi yang akan disurvei 	
Peringatan	Apabila tidak terdapat surat permohonan, maka layanan jasa survei dan pemetaan sumber daya lahan tidak terpenuhi	
Pencatatan dan pendataan	Pemohon Permintaan jasa survei dan pemetaan sumber daya lahan	

SOP Layanan Jasa Survei dan Pemetaan Sumber Daya Lahan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		Pemohon	Kepala Balai Besar	Ketua Kelompok Substansi Layaran Standar Instrumen SDLP dan Perubahan Iklim Pertanian	Ketua Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen SDLP	Fungsional/ Pelaksana Tim Pelayanan Jasa)
1	Mengajukan permohonan layanan jasa Survei dan Pemetaan Sumber Daya Lahan kepada Kepala BBPSI SDLP					
2	Menugaskan Ketua Kelompok Substansi untuk melakukan tindak lanjut permohonan layanan jasa					
3	Melakukan pengecekan kesesuaian tujuan					
4	Melakukan koordinasi persiapan survei dan pemetaan sumber daya lahan					
5	Mengumpulkan data dan informasi pra-survei dan pemetaan sumber daya lahan					
6	Menganalisis data dan informasi pra-survei dan pemetaan sumber daya lahan					
7	Pelaksanaan survei dan pemetaan sumber daya lahan					
8	Pelaporan hasil survei dan pemetaan sumber daya lahan					
9	Memverifikasi hasil survei dan pemetaan sumber daya lahan					
10	Menyerahkan data hasil survei dan pemetaan sumber daya lahan dan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)					
11	Menerima laporan hasil survei dan pemetaan					
						83 hari 4 jam 50 menit
						Total